

BAB II

DINAS SOSIAL

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial.
2. Kepala Dinas Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Sosial berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Sosial melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sosial;
 - d. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang sosial;
 - j. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
 - k. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial;

- l. pengembangan peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
- m. pengelolaan panti sosial;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
- p. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
- q. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
- r. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas Sosial, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kerja Sama Antar Lembaga; dan
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Sosial.
 - f. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang membawahi Subbagian Tata Usaha;